



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR;
2. Tempat lahir : Malangke;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka I Desa Beringin Jaya Kec.
Baebunta, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : AMIRUDDIN K.A, SH, Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Kel. Bone Tua, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 30/Pen.Pid/PH/2016/PN.Msb;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 37/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pid.Sus/2016/PN Msb tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 6,20 (enam koma dua puluh) gram ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau hitam;
- 2 (dua) pak plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) plastic putih terlilit lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah dos terlilit lakban warna kuning;
- 4 (empat) bungkus gula pasir;
- 6 (enam) bungkus gula pasir;
- 6 (enam) bungkus roti

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Blacberry warna putih dengan simcard nomor 085395397349, dirampas untuk kepentingan Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di perwakilan angkutan umum Bus Kharisma Masamba tepatnya di Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menghubungi Lel. RIDAL (DPO) yang biasa tersangka panggil dengan nama BOS melalui handphone dan memesan 6 (enam) gram paket narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BRI Masamba ke rekening atas nama SOLLE LASARUS, selanjutnya tersangka menghubungi kembali Lel. RIDAL dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengirim uang harga paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wita, Lel. RIDAL menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram telah dikirim melalui perwakilan bus Charisma, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menghubungi Lel. RIDAL melalui handphone dimana terdakwa bertanya kepada Lel. RIDAL "sampaimakah kira-kira itu barang" dan dijawab oleh Lel. RIDAL "iya, sudah sampaimi itu" lalu terdakupun ke perwakilan mobil angkutan bus Kharisma Masamba untuk mengambil kiriman paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pihak Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa ada kiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman Bus

Halaman 3 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma jurusan Masamba, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Unit Narkoba Polres Luwu Utara yakni saksi Agus Septian dan saksi Amran mendatangi perwakilan Bus Kharisma Masamba, dan pada saat saksi Agus Septian dan saksi Amran berada di perwakilan Bus Kharisma Masamba tersebut, dari jarak 10 (sepuluh) meter tersangka melihat saksi Agus Septian dan saksi Amran, dimana saat itu tersangka langsung melarikan diri lalu saksi Agus Septian dan saksi Amran pun mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" yang ditujukan kepada terdakwa sehingga warga yang ada disekitar tempat tersebut membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan paket kiriman Dos terlilit lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik putih terlilit lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau-hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti, yang mana paket kiriman Dos tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan paket kiriman dos tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian paket shabu kepada Lel. RIDAL sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Desember 2015 dan pada tanggal 05 Januari tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 141/ NNF /I/ 201 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,3319 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi/menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40

Halaman 4 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di perwakilan angkutan umum Bus Kharisma Masamba tepatnya di Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menghubungi Lel. RIDAL (DPO) yang biasa tersangka panggil dengan nama BOS melalui handphone dan memesan 6 (enam) gram paket narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BRI Masamba ke rekening atas nama SOLLE LASARUS, selanjutnya tersangka menghubungi kembali Lel. RIDAL dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengirim uang harga paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wita, Lel. RIDAL menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram telah dikirim melalui perwakilan bus Charisma, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menghubungi Lel. RIDAL melalui handphone dimana terdakwa bertanya kepada Lel. RIDAL "sampaimakah kira-kira itu barang" dan dijawab oleh Lel. RIDAL "iya, sudah sampaimi itu" lalu terdakupun ke perwakilan mobil angkutan bus Kharisma Masamba untuk mengambil kiriman paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pihak Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa ada kiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman Bus Kharisma jurusan Masamba, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Unit Narkoba Polres Luwu Utara yakni saksi Agus Septian dan saksi Amran mendatangi perwakilan Bus Kharisma Masamba, dan pada saat

Halaman 5 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb



saksi Agus Septian dan saksi Amran berada di perwakilan Bus Kharisma Masamba tersebut, dari jarak 10 (sepuluh) meter tersangka melihat saksi Agus Septian dan saksi Amran, dimana saat itu tersangka langsung melarikan diri lalu saksi Agus Septian dan saksi Amran pun mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" yang ditujukan kepada terdakwa sehingga warga yang ada disekitar tempat tersebut membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan paket kiriman Dos terlilit lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik putih terlilit lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau-hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti, yang mana paket kiriman Dos tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan paket kiriman dos tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian paket shabu kepada Lel. RIDAL sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Desember 2015 dan pada tanggal 05 Januari tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 141/ NNF /I/ 201 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,3319 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi/menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di perwakilan angkutan umum Bus Kharisma Masamba tepatnya di Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menghubungi Lel. RIDAL (DPO) yang biasa tersangka panggil dengan nama BOS melalui handphone dan memesan 6 (enam) gram paket narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BRI Masamba ke rekening atas nama SOLLE LASARUS, selanjutnya tersangka menghubungi kembali Lel. RIDAL dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengirim uang harga paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wita, Lel. RIDAL menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram telah dikirim melalui perwakilan bus Charisma, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menghubungi Lel. RIDAL melalui handphone dimana terdakwa bertanya kepada Lel. RIDAL "sampaimakah kira-kira itu barang" dan dijawab oleh Lel. RIDAL "iya, sudah sampaimi itu" lalu terdakupun ke perwakilan mobil angkutan bus Kharisma Masamba untuk mengambil kiriman paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pihak Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa ada kiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu melalui jasa pengiriman Bus Kharisma jurusan Masamba, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Unit Narkoba Polres Luwu Utara yakni saksi Agus Septian dan saksi Amran mendatangi perwakilan Bus Kharisma Masamba, dan pada saat saksi Agus Septian dan saksi Amran berada di perwakilan Bus Kharisma Masamba tersebut, dari jarak 10 (sepuluh) meter tersangka melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Septian dan saksi Amran, dimana saat itu tersangka langsung melarikan diri lalu saksi Agus Septian dan saksi Amran pun mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" yang ditujukan kepada terdakwa sehingga warga yang ada disekitar tempat tersebut membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan paket kiriman Dos terlilit lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik putih terlilit lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau-hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti, yang mana paket kiriman Dos tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan paket kiriman dos tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian paket shabu kepada Lel. RIDAL sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Desember 2015 dan pada tanggal 05 Januari tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 141/NNF/I/201 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,3319 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi/menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 8 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di perwakilan angkutan umum Bus Kharisma Masamba tepatnya di Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menghubungi Lel. RIDAL (DPO) yang biasa tersangka panggil dengan nama BOS melalui handphone dan memesan 6 (enam) gram paket narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BRI Masamba ke rekening atas nama SOLLE LASARUS, selanjutnya tersangka menghubungi kembali Lel. RIDAL dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengirim uang harga paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wita, Lel. RIDAL menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) gram telah dikirim melalui perwakilan bus Charisma, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menghubungi Lel. RIDAL melalui handphone dimana terdakwa bertanya kepada Lel. RIDAL "sampaimakah kira-kira itu barang" dan dijawab oleh Lel. RIDAL "iya, sudah sampaimi itu" lalu terdakupun ke perwakilan mobil angkutan bus Kharisma Masamba untuk mengambil kiriman paket narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa ada kiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu melalui jasa pengiriman Bus Kharisma jurusan Masamba, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Unit Narkoba Polres Luwu Utara yakni saksi Agus Septian dan saksi Amran mendatangi perwakilan Bus Kharisma Masamba, dan pada saat saksi Agus Septian dan saksi Amran berada di perwakilan Bus Kharisma Masamba tersebut, dari jarak 10 (sepuluh) meter tersangka melihat saksi Agus Septian dan saksi Amran, dimana saat itu tersangka langsung melarikan diri lalu saksi Agus Septian dan saksi Amran pun mengejar terdakwa sambil berteriak "maling" yang ditujukan kepada terdakwa sehingga warga yang ada disekitar tempat tersebut membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan paket kiriman Dos terlilit lakban warna kuning yang berisi 1 (satu) bungkus plastik putih terlilit lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau-hitam, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti, yang mana paket kiriman Dos tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan paket kiriman dos tersebut diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembelian paket shabu kepada Lel. RIDAL sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 20 Desember 2015 dan pada tanggal 05 Januari tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 141/NNF/I/201 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,3319 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemufakatan jahat *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu* tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana

Halaman 10 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SEPTIAN HERDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Satnarkoba Polres Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar jam 10.30 Wita bertempat didepan Kantor Pegadaian Masamba, kompleks Pasar Lama kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan beberapa anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi AMRAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi masyarakat kepada Satnarkoba Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika terdapat paket kiriman melalui jasa pengiriman Bus Kharisma Jurusan Masamba yang isinya diduga Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, bersama dengan saksi AMRAN saksi kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi kantor perwakilan bus Kharisma Masamba dan setelah beberapa saat berada di kantor perwakilan bus tersebut, Terdakwa kemudian datang namun karena melihat saksi dan saksi AMRAN, Terdakwa berusaha untuk kabur melarikan diri sehingga saksi dan saksi AMRAN langsung mengejanya sambil berteriak dengan mengatakanmaling....maling dengan harapan warga masyarakat ikut membantu melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Kantor Perwakilan Bus Kharisma untuk mengambil paket kiriman yang hendak diambilnya dimana setelah diperiksa paket kiriman yang hendak diambil Terdakwa tersebut berupa dos yang terlilit lakban warna kuning dengan sisi atasnya terdapat tulisan KEPADA M. RIDAWAN D/A JL. J. AHMAD

Halaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANI MASAMBA dan pada sisi sampingnya terdapat tulisan SIP. RASYID, SE D/A Jl. SUNU 14 MAKASSAR;

- Bahwa setelah diperiksa ternyata paket kiriman yang hendak diambil Terdakwa tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastic putih yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selain itu dalam paket kiriman tersebut juga ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik warna hijau hitam, 2 (dua) pak plastic klip bening, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika paket tersebut adalah miliknya yang dikirim dari Makassar oleh seseorang bernama RIDAL yang Terdakwa biasa panggil dengan sebutan Boss dan Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa menghubungi lelaki RIDAL melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah disetujui, Terdakwa kemudian mengirimkan uangnya melalui transfer rekening Bank BRI selanjutnya setelah barangnya dikirim, lelaki RIDAL kemudian menghubungi Terdakwa jika barangnya telah dikirim melalui Bus Kharisma jurusan Makassar-Masamba yang akan tiba di Masamba pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016;
 - Bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa peruntukkannya selain untuk digunakan sendiri juga rencananya akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik dalam rangka untuk memiliki, menguasai ataupun untuk memperjual belikan narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Satnarkoba Polres Luwu Utara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar jam 10.30 Wita bertempat didepan Kantor Pegadaian Masamba, kompleks Pasar Lama kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan beberapa anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya



saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi masyarakat kepada Satnarkoba Polres Luwu Utara yang menyampaikan jika terdapat paket kiriman melalui jasa pengiriman Bus Kharisma Jurusan Masamba yang isinya diduga Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, bersama dengan saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO, saksi kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi kantor perwakilan bus Kharisma Masamba dan setelah beberapa saat berada di kantor perwakilan bus tersebut, Terdakwa kemudian datang namun karena melihat saksi dan saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO, Terdakwa berusaha untuk kabur melarikan diri sehingga saksi dan saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO langsung mengejarnya sambil berteriak dengan mengatakanmaling....maling dengan harapan warga masyarakat ikut membantu melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Kantor Perwakilan Bus Kharisma untuk mengambil paket kiriman yang hendak diambilnya dimana setelah diperiksa paket kiriman yang hendak diambil Terdakwa tersebut berupa dos yang terlilit lakban warna kuning dengan sisi atasnya terdapat tulisan KEPADA M. RIDAWAN D/A JL. J. AHMAD YANI MASAMBA dan pada sisi sampingnya terdapat tulisan SIP. RASYID, SE D/A Jl. SUNU 14 MAKASSAR;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata paket kiriman yang hendak diambil Terdakwa tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastic putih yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain itu dalam paket kiriman tersebut juga ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik warna hijau hitam, 2 (dua) pak plastic klip bening, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika paket tersebut adalah miliknya yang dikirim dari Makassar oleh seseorang bernama RIDAL yang Terdakwa biasa panggil dengan sebutan Boss dan Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa menghubungi lelaki RIDAL melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah disetujui, Terdakwa kemudian mengirimkan uangnya melalui transfer rekening Bank BRI selanjutnya setelah barangnya dikirim, lelaki RIDAL kemudian menghubungi Terdakwa jika barangnya telah dikirim melalui Bus Kharisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Makassar-Masamba yang akan tiba di Masamba pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016;

- Bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa peruntukkannya selain untuk digunakan sendiri juga rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik dalam rangka untuk memiliki, menguasai ataupun untuk memperjual belikan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. RIDWAN JAFAR Als RIDWAN Bin JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar jam 10.30 Wita bertempat didepan Kantor Pegadaian Masamba, kompleks Pasar Lama Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satnarkoba Polres Luwu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dikirim oleh lelaki RIDAL dari Makassar melalui bus Kharisma jurusan Masamba pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan lelaki RIDAL dimana perkenalannya diawali ketika Terdakwa mencari tahu apakah saksi mempunyai teman yang menjual narkotika selanjutnya saksi memberikan nomor handphone lelaki RIDAL kepada Terdakwa;
- Bahwa lelaki RIDAL bertempat tinggal di daerah Tello Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika antara Terdakwa dan lelaki RIDAL pernah dilakukan transaksi Narkotika karena lelaki RIDAL sendiri yang memberitahukannya kepada saksi melalui handphone dimana menurut lelaki RIDAL Terdakwa sudah dua kali memesan narkotika kepadanya yaitu yang pertama kali pada bulan Desember 2015 dan kedua kalinya pada bulan Januari 2016 dan cara transaksinya dilakukan melalui transfer rekening sedangkan pengiriman barangnya dilakukan melalui jasa angkutan bus jurusan Makassar-Masamba;
- Bahwa dari lelaki RIDAL dan Terdakwa saksi mengetahui jika untuk pengiriman narkotika yang pertama pada bulan Desember 2015, lelaki RIDAL

Halaman 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram sedangkan untuk pengiriman yang kedua kalinya pada bulan Januari 2016 saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa benar saksi tidak mendapat keuntungan dari jual beli narkotika antara Terdakwa dan lelaki RIDAL tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang baik membeli ataupun untuk menjual narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar jam 10.30 Wita bertempat didepan Kantor Pegadaian Masamba, kompleks Pasar Lama Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO dan saksi KARMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil kiriman dari Makassar di Kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba yang dikirimkan oleh lelaki RIDAL yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang dikirim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dimana kiriman tersebut isinya adalah serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memesan serbuk kristal bening yang diduga narkotika tersebut 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa memesannya kepada lelaki RIDAL via telepon dan setelah disepakati harga dan cara pembayarannya, Terdakwa kemudian mengirimkan uangnya melalui transfer rekening pada Bank BRI Masamba sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar jam 20.00 Wita, lelaki RIDAL menghubungi Terdakwa menyampaikan jika serbuk kristal bening yang diduga narkotika yang Terdakwa pesan sudah dikirim melalui Bus Kharisma jurusan Makassar-Masamba lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Terdakwa menghubungi lelaki RIDAL menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan lelaki RIDAL menyampaikan jika barangnya sudah sampai di Masamba sehingga sekitar jam 10.00 Wita pada hari itu Terdakwa kemudian menuju kantor perwakilan Bus Masamba dengan tujuan hendak mengambil barangnya namun belum sampai di kantor perwakilannya, Terdakwa melihat anggota polisi sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa benar Terdakwa kemudian dapat tertangkap tidak jauh dari kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba;
- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba dan ditunjukkan paket kiriman berupa dos yang terlilit lakban warna kuning dengan sisi atasnya terdapat tulisan KEPADA M. RIDAWAN D/A JL. J. AHMAD YANI MASAMBA dan pada sisi sampingnya terdapat tulisan SIP. RASYID, SE D/A JL. SUNU 14 MAKASSAR, Terdakwa membenarkan jika paket kiriman tersebutlah yang hendak diambil yang dikirimkan oleh lelaki RIDAL;
- Bahwa setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastic putih yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hijau hitam, 2 (dua) pak plastic klip bening, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti;
- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkotika seberat 6 (enam) gram yang Terdakwa pesan kepada lelaki RIDAL tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain diantaranya kepada orang yang bernama BASO yang beralamat di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang telah memesan sebelumnya sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli serbuk kristal bening yang diduga narkotika tersebut kepada lelaki RIDAL demikian pula untuk menjualnya ataupun untuk menggunakannya sebagian;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 6,20 (enam koma dua puluh) gram ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau hitam;
- 2 (dua) pak plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) plastic putih terlilit lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah dos terlilit lakban warna kuning;
- 4 (empat) bungkus gula pasir;
- 6 (enam) bungkus gula pasir;
- 6 (enam) bungkus roti;
- 1 (satu) unit handphone Balck Berry warna putih dengan simcard nomor 085395397349;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 141/NNF/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO, H, ST., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto setelah disisihkan untuk kepetingan pemeriksaan seberat 5,3319 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar jam 10.30 Wita bertempat didepan Kantor Pegadaian Masamba, kompleks Pasar Lama Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO dan saksi KARMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil kiriman dari Makassar di Kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba yang dikirimkan oleh lelaki RIDAL yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang dikirim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dimana kiriman tersebut isinya adalah serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa memesan serbuk kristal bening yang diduga narkoba tersebut 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa memesannya kepada lelaki RIDAL via telepon dan setelah disepakati harga dan cara pembayarannya, Terdakwa kemudian mengirimkan uangnya melalui transfer rekening pada Bank BRI Masamba sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar jam 20.00 Wita, lelaki RIDAL menghubungi Terdakwa menyampaikan jika serbuk kristal bening yang diduga narkoba yang Terdakwa pesan sudah dikirim melalui Bus Kharisma jurusan Makassar-Masamba lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Terdakwa menghubungi lelaki RIDAL menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan lelaki RIDAL menyampaikan jika barangnya sudah sampai di Masamba sehingga sekitar jam 10.00 Wita pada hari itu Terdakwa kemudian menuju kantor perwakilan Bus Masamba dengan tujuan hendak mengambil barangnya namun belum sampai di kantor perwakilannya, Terdakwa melihat anggota polisi sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian dapat tertangkap tidak jauh dari kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba;

Halaman 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa dibawa ke kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba dan ditunjukkan paket kiriman berupa dos yang terilit lakban warna kuning dengan sisi atasnya terdapat tulisan KEPADA M. RIDAWAN D/A JL. J. AHMAD YANI MASAMBA dan pada sisi sampingnya terdapat tulisan SIP. RASYID, SE D/A Jl. SUNU 14 MAKASSAR, Terdakwa membenarkan jika paket kiriman tersebutlah yang hendak diambil yang dikirimkan oleh lelaki RIDAL;
- Bahwa benar setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastic putih yang terilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hijau hitam, 2 (dua) pak plastic klip bening, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti;
- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkotika seberat 6 (enam) gram yang Terdakwa pesan kepada lelaki RIDAL tersebut rencananya sebagaimana akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain diantaranya kepada orang yang bernama BASO yang beralamat di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang telah memesan sebelumnya sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli narkotika tersebut kepada lelaki RIDAL demikian pula untuk menjualnya ataupun untuk menggunakannya sebagian;
- Bahwa benar barang bukti serbuk kristal bening yang diduga narkotika milik Terdakwa yang dipesan kepada lelaki RIDAL setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 5,3319 gram dan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaa Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsur diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan Kantor Pegadaian Masamba, kompleks Pasar Lama Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Satnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO dan saksi KARMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil kiriman dari Makassar di Kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba yang dikirimkan oleh lelaki RIDAL yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bos yang dikirim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dimana kiriman tersebut isinya adalah serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memesan serbuk kristal bening yang diduga narkotika tersebut 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa memesannya kepada lelaki RIDAL via telepon dan setelah disepakati harga dan cara pembayarannya, Terdakwa kemudian mengirimkan uangnya melalui transfer rekening pada Bank BRI Masamba sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar jam 20.00 Wita, lelaki RIDAL menghubungi Terdakwa menyampaikan jika narkotika yang Terdakwa pesan sudah dikirim melalui Bus Kharisma jurusan Makassar-Masamba lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Terdakwa menghubungi lelaki RIDAL menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan lelaki RIDAL menyampaikan jika barangnya sudah sampai di Masamba sehingga sekitar jam 10.00 Wita pada hari itu Terdakwa kemudian menuju kantor perwakilan Bus Masamba dengan tujuan hendak mengambil barangnya namun belum sampai di kantor perwakilannya, Terdakwa melihat



anggota polisi sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa kemudian dapat tertangkap tidak jauh dari kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba;

- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke kantor perwakilan Bus Kharisma Masamba dan ditunjukkan paket kiriman berupa dos yang terilit lakban warna kuning dengan sisi atasnya terdapat tulisan KEPADA M. RIDAWAN D/A JL. J. AHMAD YANI MASAMBA dan pada sisi sampingnya terdapat tulisan SIP. RASYID, SE D/A JL. SUNU 14 MAKASSAR, Terdakwa membenarkan jika paket kiriman tersebutlah yang hendak diambil yang dikirimkan oleh lelaki RIDAL;
- Bahwa setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastic putih yang terilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik warna hijau hitam, 2 (dua) pak plastic klip bening, 4 (empat) bungkus gula pasir dan 6 (enam) bungkus roti;
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga narkotika seberat 6 (enam) gram yang Terdakwa pesan kepada lelaki RIDAL tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain diantaranya kepada orang yang bernama BASO yang beralamat di Dusun Baloli Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang telah memesan sebelumnya sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 141/NNF/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO, .H, ST., telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan beratnya adalah 5,3319 gram dan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang membeli dan menerima narkotika dari orang lain yaitu lelaki RIDAL dengan berat 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk membeli ataupun untuk mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasayang efeknya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sachet plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 6,20 (enam koma dua puluh) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau hitam, 2 (dua) pak plastic klip bening kosong, 1 (satu) plastic putih terlilit lakban warna kuning, 1 (satu) buah dos terlilit lakban warna kuning, 4 (empat) bungkus gula pasir, 6 (enam) bungkus gula pasir, 6 (enam) bungkus roti, karena barang bukti tersebut terkait dengan pembelian narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kepada lelaki RIDAL yang dilakukan secara illegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone Balck Berry warna putih dengan simcard nomor 085395397349 yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan lelaki RIDAL terkait dengan pembelian Narkoba tersebut karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN Alias ROCKY Bin UMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastic klip bening yang berisikan Kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 6,20 (enam koma dua puluh) gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hijau hitam;
 - 2 (dua) pak plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) plastic putih terlilit lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah dos terlilit lakban warna kuning;
 - 4 (empat) bungkus gula pasir;
 - 6 (enam) bungkus gula pasir;
 - 6 (enam) bungkus roti;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Balck Berry warna putih dengan simcard nomor 085395397349, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000. - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANDI RISWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

TTD

M. SYARIF.S, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

ANDI RISWAN, SH

n 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)